

**PERAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURABAHAH* DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI BMT NUANSA UMMAH CABANG WONGSOREJO 1
KABUPATEN BANYUWANGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Fiqrian Bintang Anami
NIM : E20192377

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2023**

**PERAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURABAHAH* DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI BMT NUANSA UMMAH CABANG WONGSOREJO 1
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :
Fiqrian Bintang Anami
NIM : E20192377

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2023**

**PERAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURABAHAH* DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI BMT NUANSA UMMAH CABANG WONGSOREJO 1
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Figrian Bintang Anami

NIM : E20192377

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

NIP.19740312 2003 12 1 008

**PERAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURABAHAH* DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI BMT NUANSA UMMAH CABANG WONGSOREJO 1
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 07 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19720217 2005 01 1 001


Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M
NUP. 201907180

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si ()
2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP. 19681226 1996 03 1 001



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan alan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 1996.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan do'a untuk keberhasilan dan kesuksesan saya di masa depan.
2. Kepada keluarga besar saya yang turut memberikan do'a dan dukungan yang tak terhingga.
3. Kepada semua guru-guru saya yang telah memberikan ilmu serta motivasinya.
4. Kepada keluarga cemmana tercinta terimakasih telah selalu ada dikala suka maupun duka.
5. Kepada penghuni kontrakan anaknya Darma Alam terimakasih telah bersedia untuk direpotkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada sahabat dan teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamai saya berjuang selama masa kuliah.
7. Kepada almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunianya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “*Peran Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi*”, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Sofia, M.E, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Fauzan., S.Pd. M.Si. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada saya.

5. Bapak M.F Hidayatullah S.H.I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberi nasehat dan membimbing saya.
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta telah membantu kelancaran studi saya.
8. Bapak Bagas Ruri Pratama selaku Kepala Cabang dan seluruh staff/pegawai BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang sangat berharga kepada saya.
9. Semua informan yang telah memberikan waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa memperoleh data untuk melengkapi skripsi saya.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi saya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan barokah bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Jember, 05 Desember 2023

Penulis

ABSTRAK

Figrian Bintang Anami, Fauzan, 2023: *Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.*

Kata Kunci: Peran, Pembiayaan Murabahah, Usaha Mikro Kecil Menengah

Modal merupakan faktor terpenting dalam menjalankan suatu usaha, banyak pelaku usaha yang mengalami kendala seperti keterbatasan modal yang mengakibatkan usaha mikro tidak berkembang. Adanya modal yang cukup dapat memungkinkan suatu badan usaha untuk mempertahankan eksistensinya sehingga dapat membantu melancarkan kegiatan produktivitas sehari-hari. Untuk mendapatkan modal tersebut diperlukan suatu pihak yang dapat membantu, salah satunya yaitu lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis menentukan fokus penelitian untuk diteliti, diantaranya: 1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 2. Bagaimana peran pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah.

Sesuai dengan fokus penelitian dapat dikemukakan tujuan penelitian ialah: 1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo. 2. Untuk mengetahui peran pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah.

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Selain itu, keabsahan data yang digunakan ialah dengan menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Dengan demikian diperoleh hasil penelitian ini yaitu: Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi yaitu: a) Tahap pengajuan, b) Pengecekan berkas-berkas, c) Survei lokasi d) Rapat Komite, e). Pembuatan Surat Penawaran Permohonan Pembiayaan (SP3) f) Pencairan. 2. Peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 memiliki peran karena masyarakat pelaku UMKM dapat terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah*, dibuktikan dengan adanya peningkatan dari laba, jumlah produk, dan pelanggan yang mengalami peningkatan setelah menggunakan pembiayaan *murabahah* yang di berikan BMT NU. dengan begitu BMT NU juga mencapai tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat terutama dalam pengembangan UMKM yang ada di Kecamatan Wongsorejo.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10

B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis	55
1. Mekanisme Pembiayaan Dengan Akad <i>Murabahah</i> di Baitul Mal wat Tamwil Cabang Wongsorejo.....	55
2. Peran Pembiayaan Dengan Akad <i>Murabahah</i> Dalam Pengembangan UMKM Di BMT NU Cabang Wongsorejo.....	71
C. Pembahasan Temuan	78
1. Mekanisme Pembiayaan Dengan Akad <i>Murabahah</i> Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT NU Cabang Wongsorejo.	78

2. Peran Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan
Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT NU Cabang Wongsorejo. ... 82

BAB V PENUTUP 84

A. Simpulan 84

B. Saran-Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN 93

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Jurnal Kegiatan Penelitian
4. Dokumentasi
5. Surat Keterangan Ijin Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
7. Formulir Permohonan Pembiayaan
8. Biodata



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> , <i>Rhan</i> , dan <i>Lasiswa</i> BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Tahun 2020-2022.....	6
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT NU Cabang Wongsorejo 1.	53
Gambar 4. 2 Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	70
Gambar 4. 3 Peneliti Melakukan Observasi Kepada Salah Satu Pelaku UMKM. 77	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Keberadaan UMKM saat ini tidak dapat di hindarkan dalam pertumbuhan ekonomi negara ini, karena keberadaannya mampu memberi kontribusi sebagai roda penggerak di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Perkembangan usaha mikro sangatlah pesat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari usaha mikro.²

Usaha mikro merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah yang cukup besar. Setiap tahunnya mengalami peningkatan hampir 100% dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai 60,5%, usaha mikro sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, usaha mikro dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa menyerap tenaga kerja sebesar 96,9% dari total keseluruhan penyerapan tenaga kerja nasional. Sehingga mengurangi ketergantungan pada komponen impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal.³

² Feni Dwi Anggraeni, dkk, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP0* 1, no. 6 (Januari, 2017):1286.

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Perkembangan UMKM Sebagai *Critical engine* Perekonomian Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”, Sumber ekon.go.id, 1 Oktober 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.

Kondisi tersebut membuat usaha mikro mampu bertahan dan tidak terpengaruh pada saat terjadinya krisis ekonomi global di tahun 1997. Selain itu, usaha mikro lebih mudah dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang.⁴

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan usaha mikro adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan serta badan usaha yang memiliki tolak ukur modal maksimal sebesar 50 juta dan berpenghasilan maksimal 300 juta. Usaha Kecil merupakan suatu usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, yang menjadi bagian baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memiliki tolak ukur modal maksimal 500 juta dan memiliki penghasilan maksimal 2,5 miliar. Usaha Menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri atau didirikan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, serta memiliki tolak ukur modal maksimal 10 miliar dan berpenghasilan maksimal sebesar 50 miliar.⁵

⁴ Kadani dan Ninik Sriyani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Equilibrium* 8, no. 2 (Juli, 2020):193.

⁵ Bunga Chairunisa dan Nurl Hidayah, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Mudharabah", *Jurnal edunomika* 1, no. 2 (Agustus, 2017):77.

Modal dan hasil merupakan tolak ukur dalam undang-undang tersebut. Dengan begitu modal merupakan faktor terpenting dalam menjalankan suatu usaha, banyak pelaku usaha yang mengalami kendala seperti keterbatasan modal yang mengakibatkan usaha mikro tidak berkembang. Dalam ilmu ekonomi teoritis pendapatan adalah hasil yang diterima, baik berupa uang ataupun yang lainnya atas penggunaan kekayaan. Adanya modal yang cukup dapat memungkinkan suatu badan usaha untuk mempertahankan eksistensinya sehingga dapat membantu melancarkan kegiatan produktivitas sehari-hari.⁶ Untuk mendapatkan modal tersebut diperlukan suatu pihak yang dapat membantu yakni lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, kini lebih tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan jasa berdasarkan prinsip syariah, dengan tidak melakukan unsur riba maupun unsur yang dilarang dalam Islam. Yang termasuk lembaga keuangan syariah ialah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, salah satunya ialah BMT Nuansa Ummah (BMT NU).⁷

⁶ M. Alif Iswanto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), 5.

⁷ Budi Kolistiawan, “Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi (ASEAN)”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no 1 (2017): 57.

Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Ummah (BMT NU) adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang dapat mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Kualitas pembiayaan memiliki peran penting terhadap efisiensi pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam Islam istilah pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyediaan uang maupun barang dari pihak bank kepada pihak nasabah dengan dasar persetujuan dan kesepakatan bersama agar dapat mengembalikan uang sesuai jangka waktu yang sudah disetujui dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Ada beberapa jenis akad pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan akad *murabahah*, akad *mudlarabah*, akad *musyarakah*, dan akad *rahn*. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU ialah pembiayaan dengan akad *murabahah*.⁸

Akad *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi akad *murabahah*, tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (mencicil), melainkan dapat juga dalam bentuk

⁸ Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah, "Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012", *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (Maret, 2022): 38.

tunai setelah menerima barang ataupun ditanggungkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.⁹

Akad *murabahah* merupakan bagian terpenting jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai saraa tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁰

Namun demikian, masih banyak masyarakat di Kecamatan Wongsorejo khususnya pelaku usaha masih kurang memahami akad *murabahah* yang ditawarkan oleh BMT NU. Dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah, agar masyarakat khususnya pelaku usaha lebih memahami serta mengenal akad *murabahah* lebih luas sehingga bisa membantu para pelaku usaha dalam mengatasi masalah permodalannya.

Melihat fenomena yang telah di jelaskan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 dengan alasan: pertama, BMT NU ialah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang membantu memberikan fasilitas terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Kedua, produk pembiayaan dengan akad *murabahah*

⁹ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif *Fiqh* Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (Juli, 2014): 520.

¹⁰ Muhammad Ismail, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 2 (Maret, 2015): 159.

merupakan salah satu produk pembiayaan yang kurang peminatnya dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan tersebut, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Data Nasabah Pembiayaan Akad *Murabahah* dan *Al-Qardlul Hasan*
BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Tahun 2018-2023.

No	Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1.	Murabahah	819
2.	Al-Qardlul Hasan	1.634

Sumber: Wawancara kepada Ibu Fitria Syafira selaku Bag.Admin

Ketiga, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil di BMT NU Cabang Wongsorejo 1.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Peran Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi”**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis memfokuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dituliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini berharap akan membawa manfaat bagi penulis, lembaga serta pihak yang terkait lainnya. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan praktis. Adapun beberapa manfaat yang dapat dituliskan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, lembaga maupun pihak yang terkait lainnya. Serta dapat menambah pengetahuan dan memberikan wawasan lebih luas yang berkaitan dengan peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Serta sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat memperkenalkan BMT NU serta akad *murabahah* kepada masyarakat luas, serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan produktivitas usaha mikro kecil menengah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk keperluan penelitian sejenis dan sebagai referensi atau literatur penelitian lebih lanjut dengan judul atau tema yang sama.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang fokus pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah sikap atau perilaku yang dimiliki seseorang atas hak dan kewajiban sesuai kedudukannya yang diaharapkan oleh orang atau

sekelompok orang. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya, maka seseorang tersebut sudah melakukan perannya.

2. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta memiliki kekayaan bersih maksimal 10 milyar dan berpenghasilan maksimal 50 milyar.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam memahami isi laporan penelitian memerlukan gambaran singkat yang dipaparkan dalam sistematika pembahasan. Ada lima bab dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, pada bab ini membahas tentang penilitia terdahulu dan kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, pada bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, pada bab terakhir ini membahas tentang simpulan dan saran-saran



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penelitian ini, maka ditemukan beberapa judul yang terkait dengan peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1. Peneliti melihat serta meninjau apa yang terdapat dalam penelitian sebelumnya. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan (2018), Fakultas ekonomi islam, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul "*Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional*". Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa peran pembiayaan *murabahah* memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM. Setelah diberikannya pembiayaan *murabahah* kepada pelaku UMKM dan usahanya meningkat, maka pendapatannya juga meningkat. Dengan bertambahnya pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM menjadi lebih baik. Peran *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM memiliki peran yang sangat baik dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya yang nantinya

dapat digunakan untuk memperluas usaha, menambah komoditi barang, serta keperluan usaha lain yang dapat menunjang perkembangan usahanya., sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang serta meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* dengan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan berfokus pada UMKM Pasar Tradisional, sedangkan peneliti fokus pada UMKM masyarakat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo (2019), Fakultas ekonomi islam, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “*Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM*”. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa peran yang diberikan BMT BUS Cabang Montong dapat dilihat dari permodalan dan pembinaan. Permodalan diberikan agar dapat membantu dalam hal finansial pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya. Sedangkan pembinaan yang diberikan oleh BMT BUS Cabang Montong memiliki tujuan agar pelaku UMKM dapat meminimalisir resiko yang kurang maksimal. Peran pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT BUS Cabang Montong Berperan

¹¹ Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3, (2018): 199.

baik dalam kesejahteraan anggotanya yang dapat dilihat melalui kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pendidikan. BMT BUS Cabang Montong dalam penguatan ekonomi UMKM menunjukkan bahwa Bank Syariah mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan memberikan pembiayaan *murabahah*. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi dan pembahasannya yakni penguatan dilakukan dengan permodalan dan pembinaan, sedangkan peneliti membahas peran pembiayaan dalam pengembangan UMKM dengan penguatan modal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Khoirul Anam (2019), Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang dan Haris Santoso, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung yang berjudul "*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata (Studi Pada BMT As-Salam Kantor Kas Ngereco Kandat Kediri)*". Hasil dari penelitian tersebut

¹² Andy Faisol Asfino, Prayudi Setiawan Prabowo, "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM", *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1, (2019): 87.

menunjukkan bahwa BMT As-Salam cabang Ngereco Kandat Kediri memiliki peranan yang lebih dari segi pembiayaan kepada masyarakat Desa Ngereco khususnya pengusaha batu bata, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara para nasabah dari segi peningkatan usaha sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *murabahah* dan memiliki dampak signifikan bagi para pengusaha khususnya pengusaha batu bata.¹³

Persamaan pada penelitian ini ialah membahas tentang peran pembiayaan *murabahah* pada pelaku usaha dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Khoirul Anam dan Haris Sasonto hanya berfokus pada pelaku usaha batu bata, sedangkan peneliti berfokus pada UMKM yang ada di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah (2020), Fakultas ekonomi, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Kecamatan Ngoro*". Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro, hasil perhitungan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa

¹³ Muh. Khoirul Anam dan Haris Sasonto, "Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata", *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 5, no. 1 (Juni 2019): 74-75, <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v5i1.3115>.

pembiayaan *murabahah* mempengaruhi perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro senilai 93%, sedangkan sisanya 7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Dengan begitu peran pembiayaan *mudharabah* sudah berjalan sangat efektif, karena anggota masyarakat sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh modal, dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa terbantu sehingga usaha mengalami peningkatan dapat dilihat dari pembiayaannya, pelaku UMKM dapat membeli kebutuhan seperti barang serta akomodari alat yang dibutuhkan untuk meningkatkan usaha mereka.¹⁴

Persamaan pada penelitian ini ialah membahas tentang pembiayaan *murabahah* dalam perkembangan UMKM. Perbedaan pada penelitian ini ialah dalam penelitian yang dilakukan oleh Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah menggunakan metode penelitian kuantitatif serta lokasinya berbeda, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus lokasi penelitian pada UMKM masyarakat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Isti Nuzulul Atiah, Najmudin, dan Moh. Ainun Najib (2020), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul "*Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM: Studi Pada Pengusaha Emping Mlinjo Di Kabupaten Pandeglang*". Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha emping melinjo adalah

¹⁴ Ainun Asipah, A'rasy Fahrullah, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Ngoro", *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1, (2020): 182.

pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *murabahah* mendatangkan profit untuk pemberi pembiayaan, sementara *qardhul hasan* tidak, karena motivasinya hanya kebaikan ukhwari dan kemanusiaan semata. Faktor yang mempengaruhi pemilihan pembiayaan tersebut dikarenakan kedua pembiayaan tersebut dinilai lebih mudah dan sederhana, terlebih pembiayaan *qardhul hasan* lebih banyak menguntungkan karena pengusaha tidak perlu menambah margin kepada pemberi pinjaman atas dana pokok yang dipinjamkan.¹⁵

Persamaan pada penelitian ini ialah membahas tentang peran pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada pembiayaan dan lokasi penelitian, pembiayaan yang dibahas oleh Isti Nuzulul Atiah, Najmudin, dan Moh. Ainun Najib dalam penelitiannya ialah pembiayaan *murabahah* dan *qardhul hasan*, dengan berfokus kepada usaha emping melinjo, sedangkan peneliti hanya membahas tentang pembiayaan dengan akad *murabahah*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia (2021), Fakultas agama islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah

¹⁵ Isti Nuzulul Atiah, Najmudin, dan Moh. Ainun Najib, “Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM: Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang”, *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (Mei 2020): 27, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/8179/5490>.

Dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan". Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada KSPPS Permata Barokah Jaya , telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun terdapat empat anggota pembiayaan yang kurang paham terkait apa dan bagaimana penerapan Akad *Murabahah* ini. Hal tersebut terjadi karena anggota pembiayaan tidak fokus pada saat perjanjian akad pembiayaan yang dijelaskan oleh KSPPS Permata Barokah.¹⁶

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat pada lokasi penelitian serta pembahasannya, peneliti membahas peran pembiayaan *murabahah*, sedangkan yang dilakukan Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia membahas tentang Implementasinya atau penerapan akad *murabahah*.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Puja Syafitri, Jutian Desti, dan Raty Armalindasari (2022), Institut Agama Islam Negeri Raden Bengkulu yang berjudul "*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera*". Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa adanya pemberian pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh LKMS MM Sejahtera

¹⁶ Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia, "Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* Dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2, (2021):1045-1046.

dapat digunakan sebagai tambahan modal yang nantinya digunakan untuk keperluan usaha pengadaan barang seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif (mesin produksi) dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usaha mikro.¹⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Puja Syafitri, Jutian Desti, dan Raty Armalindasari berlokasi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sedangkan peneliti fokus di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banguwangi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum, Fakultas ekonomi islam (2022), Universitas Islam Lamongan yang berjudul “*Peran Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapatan UMKM yang berada di Pasar Sugio Lamongan mengalami perkembangan dikarenakan mereka dapat meningkatkan dan memperluas volume usahanya melalui modal yang di peroleh dari pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Cabang

¹⁷ Puja Syafitri, Jutian Desti, dan Raty Armalindasari, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera”, *Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 1 (Juli-Desember 2022): 971, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/4206/2793>.

Sugio Lamongan. Pembiayaan *murabahah* memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku UMKM di Pasar Sugio Lamongan untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya peningkatan modal dan bertambahnya stok barang dagang ini, pelaku UMKM bisa memperluas volume usaha dan memaksimalkan laba atau keuntungannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan UMKM yang ada di Pasar Sugio Lamongan.¹⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengembangan usaha mikro kecil melalui pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini ialah terdapat pada objek lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum berfokus di UMKM Pasar Sugio Lamongan, sedangkan peneliti fokus pada UMKM masyarakat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nicky Wahyudi (2022), Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang berjudul “*Peran BMT Berkah Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Melalui Pembiayaan Murabahah*”. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa BMT Berkah Mandiri memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi anggota, karena dengan pembiayaan

¹⁸ Nurul Syafaah, Khozainul Ulum, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1, (Maret, 2022): 102.

murabahah dapat meringankan kesulitan yang dialami anggota dalam melakukan transaksi secara cash. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan membuahkan hasil yang baik, karena adanya rasa keadilan bagi anggota yang memerlukan pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* dapat membantu dalam pemberdayaan anggota karena angsuran yang lebih kecil dari lembaga keuangan konvensional dan juga tidak terdapat denda didalamnya.¹⁹

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan syariah dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nicky Wahyudi membahas tentang peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi anggota, sedangkan peneliti membahas tentang peran pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Suherti Nur Elyana dan Mutiah Khaira Sihotang (2023), Fakultas agama islam, prodi manajemen syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang berjudul “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang*”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan

¹⁹ Nicky Wahydi, “Peran BMT Berkah Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Melalui Pembiayaan *Murabahah*”, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (Mei 2022): 162, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ALMULTAZIM/article/view/9917/pdf_20.

kinerja usaha, yaitu pembinaan, pendampingan seras edukasi yang diberikan BMT UB Amanah Syariah sangat berarti untuk nasabah UMKM. Adanya pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah BMT UB Amanah Syariah selaku pelaku UMKM dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya sebagai tambahan modal usaha yang dapat digunakan untuk keperluan usahanya seperti memperluas usaha serta menambah komoditi barang dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usaha mereka.²⁰

Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang peran pembiayaan *murabahah* dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Suherti Nur Elyana dan Mutiah Khaira Sihotang berfokus pada pengembangan kinerja UMKM yang ada di Laut Dandang, sedangkan peneliti fokus pada UMKM masyarakat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan (2018) Jurnal Ekonomi Islam.	Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dina Camelia dan

²⁰ Suherti Nur Elyana, Mutiah Khaira Sihotang, "Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dandang", *Jurnal Manajemen Akuntansi* 3, no. 4, (September, 2023): 2649.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional	tentang pembiayaan <i>murabahah</i> dengan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif	Ahmad Ajib Ridlwan berfokus pada UMKM Pasar Tradisional, sedangkan peneliti fokus pada UMKM masyarakat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
2	Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo (2019) Jurnal Ekonomi Islam.	Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>murabahah</i> dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi dan pembahasannya yakni penguatan dilakukan dengan permodalan dan pembinaan, sedangkan peneliti membahas peran pembiayaan dalam pengembangan UMKM dengan penguatan modal.
3	Muh. Khoirul Anam dan Haris Sasonto (2019) <i>I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics</i> .	Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata (Studi Pada BMT As-Salam Kantor Kas Ngereco Kandat Kediri.	Persamaan pada penelitian ini ialah membahas tentang peran pembiayaan <i>murabahah</i> pada pelaku usaha dan metode penelitian yang	Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Khoirul Anam dan Haris Sasonto hanya berfokus pada pelaku usaha batu bata, sedangkan peneliti berfokus

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			digunakan adalah metode penelitian kualitatif.	pada UMKM yang ada di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
4	Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah (2020) Jurnal Ekonomi Islam.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Kecamatan Ngoro.	Persamaan pada penelitian ini ialah membahas tentang pembiayaan <i>murabahah</i> dalam perkembangan UMKM.	Perbedaan pada penelitian ini ialah dalam penelitian yang dilakukan oleh Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah menggunakan metode penelitian kuantitatif serta lokasinya berbeda, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus lokasi penelitian pada UMKM masyarakat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
5	Isti Nuzulul Atiah, Najmudin, dan Moh. Ainun Najib (2020) <i>Journal of Islamic Economics, Finance and</i>	Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM: Studi Pada Pengusaha Emping Mlinjo Di	Persamaan pada penelitian ini ialah membahas tentang peran pembiayaan syariah terhadap perkembangan	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada pembiayaan dan lokasi penelitian, pembiayaan yang dibahas oleh Isti Nuzulul Atiah, Najmudin, dan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Banking.</i>	Kabupaten Pandeglang.	UMKM dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif	Moh. Ainun Najib dalam penelitiannya ialah pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>qardhul hasan</i> , dengan berfokus kepada usaha emping melinjo, sedangkan peneliti hanya membahas tentang pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> .
6	Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia (2021) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.	Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap peningkatan pendapatan UMKM dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat pada lokasi penelitian serta pembahasannya, peneliti membahas peran pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan yang dilakukan Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia membahas tentang Implementasinya atau penerapan akad <i>murabahah</i> .
7	Puja Syafitri, Jutian Desti, dan Raty Armalindasari (2022) <i>Journal of Economic</i> ,	Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Puja Syafitri,

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Business and Accounting.</i>	LKMS MM Sejahtera.	pembiayaan <i>murabahah</i> dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif.	Jutian Desti, dan Raty Armalindasari berlokasi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sedangkan peneliti fokus di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banguwangi.
8	Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum (2022) Jurnal Ekoomi Syariah.	Peran Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan.	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengembangan usaha mikro kecil melalui pembiayaan <i>murabahah</i> yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini ialah terdapat pada objek lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum berfokus di UMKM Pasar Sugio Lamongan, sedangkan peneliti fokus pada UMKM masyarakat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
9	Nicky Wahyudi (2022) Jurnal Manajemen Bisnis Syariah.	Peran BMT Berkah Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nicky Wahyudi membahas

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Melalui Pembiayaan Murabahah.	syariah dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif.	tentang peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi anggota, sedangkan peneliti membahas tentang peran pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
10	Suherti Nur Elyana dan Mutiah Khaira Sihotang (2023) Jurnal Manajemen Akuntansi.	Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dandang.	Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang peran pembiayaan <i>murabahah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan pada penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Suherti Nur Elyana dan Mutiah Khaira Sihotang berfokus pada pengembangan kinerja UMKM yang ada di Laut Dandang, sedangkan peneliti fokus pada UMKM masyarakat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu, 2023.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan pada penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang peran pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun

perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda serta ada beberapa jurnal yang membahas tentang pembiayaan *qardhul hasan*, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan UMKM.

B. Kajian Teori

1) Pengertian Peran

Peran adalah seseorang yang melakukan sebuah tindakan yang diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu setiap tindakan yang dimiliki seseorang akan menjadi hal yang penting bagi sebagian orang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran sering disebut sebagai pemain sandiwara (film), peran merupakan salah satu harapan bagi seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang tersebut telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut berhasil menjalankan perannya dengan baik.²¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, peran adalah suatu kedudukan yang menjadi harapan bagi sebagian orang, jika kedudukan tersebut melakukan tanggung jawabnya, maka kedudukan tersebut dapat dikatakan sudah melakukan perannya.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 123.

a) Syarat-syarat peran

Adapun Syarat-syarat peran ada tiga, yaitu:

- (1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan tempat seseorang atau posisi dalam masyarakat, hal ini peran memiliki arti yaitu rangkaian peraturan-peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam lingkungan masyarakat.
- (2) Peran ialah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu bagi masyarakat sebagai organisasi.
- (3) Peran juga disebut sebagai tingkah laku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.²²

b) Macam-macam peran

Adapun macam-macam peran yaitu sebagai berikut:

(1) Peran aktif

Peran aktif merupakan peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena kedudukannya dalam kelompok tersebut seperti pengurus, pejabat, dan lainnya.

(2) Peran partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang diberikan kepada anggota kelompok bersifat sumbangan yang berguna bagi kelompok itu sendiri.

²² Trisnani, Peran KIM Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar, *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 6, no. 1(April, 2017): 32.

(3) Peran pasif

Peran pasif merupakan peran sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, menahan diri dan memberi kesempatan kepada anggota kelompok sehingga kelompok menjadi lebih baik.²³

2) Pembiayaan *Murabahah*

a) Pengertian Pembiayaan

Secara umum pembiayaan disebut sebagai *financing*, yakni pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang dijalankan atau direncanakan, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam arti lain, pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang *mudharabah* dan *musyarakah*.
- (2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*.
- (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

²³ Syaron B.L dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 48 (2017): 2.

- (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau keputusan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁴

b) Unsur-unsur pembiayaan

(1) Bank Syariah

Merupakan yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.

(2) Mitra Usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pihak

bank syariah atau penyedia pembiayaan.

(3) Kepercayaan

Pihak bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan akan menjalankan kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

(4) Akad

Merupakan kesepakatan antara bank syariah dengan pihak yang menerima pembiayaan dengan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

(5) Resiko

Merupakan suatu hal yang kemungkinan akan terjadi dalam dalam setiap pembiayaan, seperti kerugian tidak kembalinya dana pada pembiayaan.

(6) Jangka Waktu

Merupakan jarak waktu yang ditentukan oleh penerima pembiayaan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Ada beberapa jenis waktu antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(7) Balas Jasa

Merupakan tanda terimakasih yang diberikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan penerima pembiayaan.²⁵

c) Tujuan pembiayaan

Secara umum pembiayaan memiliki tujuan dan dibedakan menjadi dua yaitu : tujuan pembiayaan secara makro dan tujuan pembiayaan secara mikro. Tujuan pembiayaan secara makro sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan ekonomi masyarakat, artinya masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan adanya pembiayaan ini.
- (2) Memberi fasilitas dana bagi usaha yang meningkatkan usahanya, adanya pembiayaan pelaku usaha dapat memperoleh dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2011), 107-108.

- (3) Meningkatkan produktivitas, dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitasnya.
- (4) Membuka lapangan pekerjaan, adanya pembiayaan dapat membantu penambahan dana bagi pelaku usaha untuk membuka usaha-usaha baru, sehingga dapat menarik tenaga kerja.
- (5) Adanya distribusi pendapatan, artinya pelaku usaha dapat menjalani usahanya dengan produktif, sehingga mampu memperoleh pendapatan dari usahanya.

Tujuan pembiayaan secara mikro sebagai berikut:

- (1) Upaya meminimalisir resiko, adanya pembiayaan dapat membantu meminimalisir resiko seperti kurangnya modal.
- (2) Upaya meningkatkan laba, adanya pembiayaan sebagai dukungan dana yang cukup untuk meningkatkan laba usaha.
- (3) Pendayagunaan sumber ekonomi, adanya pembiayaan sebagai pelengkap jika sumber daya alam dan manusia ada, namun sumber daya modalnya tidak ada. Dengan begitu, pembiayaan menjadi daya guna sebagai sumber daya ekonomi.
- (4) Penyaluran dana berlebih, adanya pembiayaan sebagai penghubung atau penyeimbang antara pihak yang memiliki dana lebih kepada pihak yang kekurangan dana.²⁶

²⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2013). 4-6.

d) Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal (saling mendapatkan keuntungan). Menurut terminologi ilmu fiqih arti *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, dan kemungkinan akan terjadi tawar menawar harga dari kedua belah pihak.

Murabahah didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Akad *murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. *Murabahah* adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki dan kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari beberapa definisi di atas Walaupun akad *murabahah* ini dalam pembiayaan ialah akad kerja sama antara pihak pertama

(*shahibul al-mal*) penyedia seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal dengan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali pihak kedua sengaja melakukan kesalahan, lalai, dan menyalahi peraturan.²⁷

(1) *Macam-macam Murabahah*

Murabahah terbagi menjadi 2 macam yaitu:

(a) *Murabahah Berdasarkan Pesanan*

Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang, maka pembeli harus membeli barang yang dipesan. Sedangkan tidak mengikat walaupun sudah memesan

barang tapi pembeli tersebut tidak terikat, maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

(b) *Murabahah Tanpa Pesanan*

Murabahah tanpa pesanan ini bersifat tidak mengikat.

Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan barang atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh penjual.²⁸

(2) *Landasan Syariah*

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2009), 81.

²⁸ A. Muhyidin Khotib, dkk, *Bahtsul Masail*, (Situbondo, BMT NU, 2021), 39.

(a) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

QS. Al-Baqarah: 275

“...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”

Dari ayat surat Al-Baqarah diatas menjelaskan tentang larangan riba. Allah SWT menghalalkan jual-beli tapi tidak dengan jual-beli yang mengandung riba.

QS. An-Nisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

Dari ayat surat An-Nisa diatas menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan cara perdagangan atau jual-beli yang jujur atau saling suka sama suka.

(b) Hadis

Abu Said Al-Khudri, Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.

(HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban).

Dan pada suatu saat Sayyidina Abu Bakar RA ketika hendak berhijrah, beliau membeli dua ekor unta, kemudian Rasul berkata kepadanya: *"Kuasakanlah salah satunya kepadaku"*. Kemudian Abu Bakar menjawab *"Bagi engkau aku tidak akan mengambil sesuatu"*. Rasul menjawab: *"Kalau engkau tidak mengambil hasil, maka aku tidak mau"*.

(3) Ketentuan pembiayaan *Murabahah*

Adapun beberapa ketentuan dalam pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

(a) Bank dan nasabah harus melakukan akad pembiayaan *murabahah* yang bebas riba.

(b) Barang yang di perjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

(c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

(d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

(e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

(f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebagai pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok dan biaya kebutuhan kepada nasabah.

- (g) Nasabah membayar harga barang yang sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu yang sudah di tentukan bersama.
- (h) Melakukan perjanjian antara pihak bank dan nasabah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut.
- (i) Jika bank hendak menunjuk nasabah sebagai perwakilan untuk membeli barang ke pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* dilakukan setelah adanya barang tersebut.²⁹
- (4) Syarat pembiayaan *Murabahah*
- (a) Para pihak yang melakukan akad harus mengerti hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- (b) Barang yang menjadi objek dalam transaksi merupakan barang halal, memiliki jenis, jumlah, dan ukuran yang jelas.
- (c) Harga barang dan *margin* harus dinyatakan dengan transparan, serta mekanisme pembayarannya di sampaikan dengan jelas.
- (d) Dalam ijab qabul harus dijelaskan oleh pihak-pihak yang terlibat secara spesifik.³⁰

(5) Skema pembiayaan *murabahah*

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah.

³⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

Dalam pembiayaan *murabahah*, ada dua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli, yakni bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan *Murabahah*.
Sumber: Ismail, 2011

Keterangan :

- (a) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana akad jual beli (*murabahah*) yang akan dilaksanakan. Yang akan di negosiasi ialah meliputi jenis barang yang akan dibeli, harga barang, dan kualitas barang.
- (b) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Dalam akad jual beli ini, barang yang telah di pilih oleh nasabah akan ditetapkan sebagai objek.
- (c) Atas dasar akad ya dilakukan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Barang yang dibeli oleh bank syariah harus sesuai dengan yang dipesan nasabah dalam akad ini.

(d) *Supplier*/penjual mengirim barang pesanan ke nasabah atas perintah bank syariah.

(e) Nasabah menerima barang yang telah dipesan dari *supplier*/penjual serta bukti kepemilikan barang tersebut.

(f) Setelah menerima barang serta dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran ke bank syariah dengan cara cash atau angsuran (kredit).³¹

(6) Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

Adapun prosedur akad *murabahah* yaitu:

(a) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah serta melakukan pesanan barang dan negosiasi antara ke dua pihak.

(b) Bank syariah selaku penjual membeli barang yang dipesan oleh nasabah ke *supplier*/toko.

(c) *Supplier*/toko mengirim barang yang sudah dipesan ke bank syariah.

(d) Setelah barang datang, bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang melakukan akad *murabahah*.

(e) Kemudian setelah melakukan akad, pihak bank syariah menyerahkan barang ke nasabah selaku pemesan barang.

(f) Nasabah membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dengan cara kontan atau angsuran.³²

a) Pengertian UMKM

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), 139.

³² Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 48.

UMKM ialah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok kecil dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah:

- (1) Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang.
- (2) Usaha kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan serta menjadi bagian secara langsung ataupun secara tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang telah diatur dalam undang-undang.
- (3) Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan serta menjadi bagian secara langsung ataupun secara langsung dengan usaha kecil dan usaha menengah yang memiliki jumlah kekayaan bersih dengan penghasilan tahunan sesuai kriteria usaha menengah yang telah diatur dalam undang-undang.

b) Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, ada beberapa kriteria UMKM sebagai berikut:

(1) Usaha mikro, usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan serta memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta dan penghasilan maksimal 300 juta.

(2) Usaha kecil, usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan serta menjadi bagian secara langsung ataupun secara tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memiliki kekayaan bersih maksimal 500 juta dan penghasilan maksimal 2,5 milyar.

(3) Usaha menengah, usaha produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan serta menjadi bagian secara langsung ataupun secara langsung dengan usaha kecil dan usaha menengah yang memiliki jumlah kekayaan bersih maksimal 10 milyar dan penghasil maksimal 50 milyar.³³

c) Perkembangan UMKM

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah ialah kemampuan pengusaha untuk mempromosikan dirinya kepada pangsa pasar agar dapat memperbaiki taraf hidupnya.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perkembangan bagi usaha, mikro, kecil, dan menengah sebagai kesuksesan dalam berusaha dengan melihat jumlah penjualan yang meningkat karena pengusaha mampu mendapatkan serta memanfaatkan peluang yang ada dan mampu bersaing secara luas.³⁴

Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, nilai penjualan, pelanggan, laba, barang yang terjual dalam jangka waktu tertentu. Besarnya pendapatan dapat digunakan sebagai salah satu indikator berhasilnya suatu usaha. Jika terjadi peningkatan dalam pendapatan dan keuntungan serta jumlah pelanggan usaha, maka usaha tersebut dapat dikatakan mengalami perkembangan.³⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga", *Among Makarti* 5, no. 9 (Juli, 2012): 21.

³⁵ Fitriani Prastiwati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Journal of Accounting and Investment* 17, no. 2 (Juli, 2016): 200.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang hasil datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode hitung lainnya, karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan sesuai dengan keadaan secara ilmiah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *field reasech*, peneliti melakukan penelitian secara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Baitul Mal wa Tamwil Nuansa Ummah (BMT NU) Cabang Wongsorejo 1, yang berlokasi di Jl. Raya Situbondo (100 meter selatan pasar Galekan), Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan beberapa pertimbangan untuk memilih lokasi ini kerana ingin mengetahui penerapan pembiayaan dan peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud adalah informan yang menjadi sumber informasi bagi peneliti dengan tujuan mendapatkan data-data yang relevan. Teknik

pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu. Berikut beberapa informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian diantaranya:

1. Bagas Ruri Pratama selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.
2. Fitria Syafira selaku Bagian Keuangan dan Admin di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.
3. Sri Wahyuni selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.
4. Nursiyatun selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.
5. Ima Suryani selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena memiliki tujuan untuk mendapatkan data. Ada beberapa metode dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dengan melakukan pengamatan objek. Metode ini melakukan pengamatan secara sistematis untuk menemukan informasi dari fenomena yang akan diteliti.

Disini peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan untuk mencari data dan informasi mengenai peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah. Adapun hasil yang didapatkan dalam metode ini yaitu dengan memperoleh hasil observasi mengenai:

- a. Sarana dan prasarana BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.
- b. Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.
- c. Peran pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dengan melakukan tanya jawab terhadap informan. Dengan metode ini peneliti dapat menambah informasi dan data dari informan.

Disini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan guna mendapatkan data dan informasi sehingga dapat menjadi pendukung dalam penelitian ini,. Dalam metode ini peneliti mendapatkan data terkait:

- a. Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.

- b. Peran pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mendukung peneliti dalam mencari informasi dan data dengan membaca dokumen-dokumen yang relevan. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan proses mencari dan mengatur atas wawancara, materi-materi, dan catatan lapangan yang telah dikumpulkan guna meningkatkan pengetahuan peneliti terkait materi-materi yang sudah didapat dan menyajikan apa yang peneliti sudah temukan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data model Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana antara lain:

1. Pengumpulan data

Langkah awal yang dilakukan untuk menganalisis data ialah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Kondensasi data

Setelah data terkumpul, hal yang dilakukan ialah kondensasi data. Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan data, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan dari catatan lapangan tertulis, transkrip

wawancara, dokumentasi, dan lainnya pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah dikondensasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya yang ada dilapangan.

3. Penyajian data

Proses setelah kondensasi data ialah penyajian data dengan mengumpulkan data yang telah didapatkan dalam bentuk matrik, grafik, bagan, dan jaringan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir ke dalam bentuk yang ringkas dan lebih mudah diakses. Dengan menyajikan data dapat memberi kemudahan untuk memahami apa yang terjadi dilapangan, sehingga dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

4. Kesimpulan/Verifikasi data

Langkah terakhir ialah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan kondensasi serta penyajian data, kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi data dengan bukti-bukti yang kuat sehingga mendapatkan hasil yang valid. Dengan menarik kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah disertai dengan bukti-bukti yang valid.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, tiga komponen yakni kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi data sebagai

jalanan sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data untuk melakukan analisis data.³⁶

F. Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian memeriksa keabsahan data merupakan hal yang penting. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* untuk memeriksa keabsahan data peneliti. Teknik yang digunakan ialah *triangulasi teknik* dan *triangulasi sumber*.

Triangulasi teknik, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik atau metode yang berbeda. Peneliti menggabungkan antara teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengecek dan membandingkan hasil data yang didapatkan dari beberapa teknik yang digunakan.

Triangulasi sumber, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber atau informan, kemudian menguji kredibilitasnya dan membandingkan hasil yang didapatkan oleh peneliti dari beberapa informan.³⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra-penelitian

Tahap ini merupakan tahap awal, dimana peneliti mempertimbangkan lokasi penelitian dan merancang susunan yang akan diteliti.

³⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (California: Sage Publication, 2014)

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2010): 374.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah pra-penelitian, peneliti melakukan penelitian mencari data dan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung.

3. Tahap penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir, dimana peneliti melakukan analisis data yang telah didapat dari lapangan. Hasil penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Ummah Cabang wongsorejo 1

Keberadaan BMT berperan penting bagi perekonomian umat Islam. Dalam konsep Islam, BMT merupakan lembaga syariah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional. BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura khususnya, dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. padahal mereka termasuk pekerja keras, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin.³⁸

Pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada Masyudi selaku Ketua Lembaga Perekonomian untuk merencanakan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *Mardhatillah*. Untuk mewujudkan program tersebut, semua upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan pada tanggal 8-10 April 2003, Kemudian dilanjutkan dengan Bincang Bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan pada tanggal 13 Juli 2003, lalu

³⁸ Bagas Ruri Pratama, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

diadakan Temu Usaha pada tanggal 21 November 2003, dan di lanjut dengan kegiatan Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMN (Badan Usaha Milik NU) pada tanggal 3 Mei 2004.³⁹

Dari kegiatan Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Peserta Lokakarya sepakat bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka.

Dengan begitu, Masyudi menawarkan gagasan untuk mendirikan *Baitul-Maal wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Awalnya para peserta Lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan tersebut, karena mereka trauma seringkali dibentuk lembaga keuangan yang ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Pada akhirnya tanggal 1 Juni 2004 Pengurus MWC NU Gapura dan peserta Lokakarya menyepakati atas gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT.

³⁹ Bagas Ruri Pratama, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

Berdirinya BMT NU Cabang Wongsorejo 1 tidak terlepas dari peran BMT NU Gapura sebagai kantor pusatnya. Maka, berbicara mengenai sejarah berdirinya BMT NU Cabang Wongsorejo 1 tidak jauh berbeda dari sejarah berdirinya BMT NU Gapura. BMT NU Cabang Wongsorejo 1 berdiri dengan alasan ingin memberikan manfaat bagi masyarakat Wongsorejo serta membantu dalam simpan pinjam yang bebas dari praktik riba.⁴⁰

2. Visi dan Misi Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga unggul dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha, dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.


⁴⁰ Bagas Ruri Pratama, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

- 2) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana atas ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 4) Mewujudkan penghimpunan dana dan penyaluran *zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf*.
- 5) Menyiapkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- 6) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 7) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDM sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 8) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.⁴¹

⁴¹ Bagas Ruri Pratama, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

3. Struktur Organisasi Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Ummah Cabang

Wongsorejo 1.⁴²



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT NU Cabang Wongsorejo 1.
Sumber: Wawancara Kepada Bagas Ruri Pratama selaku Kepala Cabang.

4. Produk Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1

a. Produk Tabungan

- 1) Simpanan Anggota (SIAGA).
- 2) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH).

⁴² Bagas Ruri Pratama, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

- 3) Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH).
 - 4) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH).
 - 5) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA).
 - 6) Simpanan Lebaran (SABAR).
 - 7) Tabungan *Mudharabah* (TABAHA).
 - 8) Tabungan Ukhrawi (TARAWI).
- b. Produk Pembiayaan
- 1) Al-Qardhul Hasan (Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya).
 - 2) Murabahah/Ba'i Bitsamanil Ajil (Pembiayaan dengan pola jual beli).
 - 3) Mudharabah/Musyarakah (Pembiayaan dengan pola bagi hasil).
 - 4) Rahn (Pembiayaan dengan pola gadai).
 - 5) Pembiayaan Tanpa Jaminan (Layanan berbasis jama'ah (LASISMA)).
 - 6) Pembiayaan Hidup Sehati (Pembiayaan hidup sehat Islami).
- c. Produk Jasa
- 1) Transfer atau kirim uang antar bank dalam dan luar Negeri.
 - 2) Pendaftaran Haji dan Umrah.
 - 3) Pembayaran tagihan listrik PLN, BPJS, DLL.
 - 4) Pembayaran biaya pendidikan Perguruan Tinggi.⁴³

⁴³ Firtia Syafira, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Juni 2023.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data secara terus menerus dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan menguji data dengan teori-teori yang sudah ada. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan peneliti, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dituangkan ke dalam laporan. Adapun penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* di Baitul Mal wat Tamwil Cabang Wongsorejo 1.

Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Ummah (BMT NU) merupakan salah satu Ckoperasi simpan pinjam berbasis syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Hadirnya BMT NU berpengaruh positif bagi masyarakat salah satunya dapat membantu perekonomian masyarakat dengan menawarkan produk pembiayaannya. Dalam menyalurkan pembiayaannya BMT NU memiliki beberapa jenis dan karakteristik pembiayaan. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sebab dalam pembiayaan ini lebih mudah diaplikasikan sehingga lebih banyak diminati oleh calon nasabah.

a. Kriteria calon nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Dalam mekanisme pembiayaan, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah kriteria calon nasabah. BMT NU Cabang Wongsorejo 1 menentukan kriteria calon nasabah pada pembiayaan

dengan akad *murabahah* seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Firtia Syafira selaku Bagian Keuangan dan Admin BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk kriteria calon nasabah pembiayaan *murabahah* ini yang pertama punya usaha atau penghasilan, trus yang kedua itu usia maksimal 60 tahun dan domisilinya kecamatan Wongsorejo”⁴⁴

Bapak Bagas Ruri Pratama selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1 juga menjelaskan bahwa:

Iya, yang pertama punya usaha atau penghasilan. Kalau tidak memiliki usaha atau penghasilan, kami pihak BMT NU bingung mau ngasih pinjaman dan angsuran perbulannya berapa. Juga usia maksimal 60 tahun, karena kalo diatas 60 tahun kan biasanya udah pensiunan. Untuk domisili wajib di daerah kecamatan Wongsorejo, khususnya di daerah utara, karena sekarang BMT NU ada cabang dua untuk wilayah Wongsorejo khusus daerah selatan, tapi untuk nasabah lama yang di daerah selatan juga masih banyak yang ke cabang satu, karena masuk nasabah lama sebelum di bukanya cabang dua⁴⁵

Diketahui di kecamatan Wongsorejo saat ini ada dua cabang BMT NU, BMT NU Cabang 1 dan BMT NU Cabang 2. BMT NU Cabang 1 melayani nasabah dan calon nasabah yang berdomisili di di kecamatan Wongsorejo khususnya wilayah utara seperti (Desa Alasrejo, Sumberanyar, Sumberkencono, Sidodadi, Sidowangi, Bajulmati, Watukebo, Bimorejo), kecuali ada nasabah lama yang sudah pernah melakukan transaksi di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 sebelum ada BMT NU Cabang 2. BMT NU Cabang 2 melayani nasabah dan calon nasabah yang berdomisili di kecamatan

⁴⁴ Firtia Syafira, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Juni 2023.

⁴⁵ Bagas Ruri Pratama, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

Wongsorejo khususnya wilayah selatan seperti (Desa Wongsorejo, Alasbuluh, Bengkak, dan Bangsring), jika ada nasabah lama wilayah selatan di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 dan mau pindah ke BMT NU Cabang 2, itu tidak apa-apa selagi tidak memiliki tanggungan di BMT NU Cabang Wongsorejo 1.

Dapat diketahui bahwa kriteria calon nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1:

1. Memiliki usaha atau penghasilan.
2. Usia maksimal 60 tahun.
3. Berdomisili Kecamatan Wongsorejo (Desa Alasrejo, Sumberanyar, Sumberkencono, Bimorejo, Sidodadi, Sidowangi, Bajulmati, Watukebo).
4. 1 Kartu Keluarga (KK) berlaku 1 pinjaman.
5. Ada saksi atau pendamping calon nasabah.

Ibu Nursiyatun selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* juga menegaskan bahwa:

Iya benar mas, waktu saya mengajukan pembiayaan *murabahah*, saya ditanyakan beberapa hal, mulai dari punya usaha apa, domisilinya dimana, usianya berapa, sama diminta nunjukin KK, dan waktu itu suami saya juga menjadi pendamping untuk memenuhi syarat kriteria calon nasabah.⁴⁶

Ibu Ima Suryani selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* juga mengatakan:

Iya mas, awalnya sebelum pengajuan saya ditanya tentang usahanya apa dan tempat tinggal saya dimana, kemudian usia saya sudah menginjak berapa tahun soalnya saya dengar waktu itu batas maksimal umur untuk calon nasabah

⁴⁶ Nursiyatun, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Juni 2023.

pembiayaan katanya 60 tahun. Alhamdulillah saya masih bisa melakukan pinjaman.⁴⁷

Ibu Sri Wahyuni selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* menyampaikan:

“Kemaren itu saya ditayain asal saya darimana, punya usaha apa, penghasilannya berapa pas waktu ngajuin pembiayaan itu mas.”⁴⁸

Dapat diketahui dari beberapa informan yang berbeda bahwa kriteria calon nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* ialah memiliki usaha atau penghasilan. Karena usaha atau penghasilan menjadi salah satu acuan oleh pihak BMT NU untuk memberikan modal kepada calon nasabah. Kedua, usia maksimal 60 tahun dibuktikan dengan KTP calon nasabah dikarenakan usia melebihi 60 tahun calon nasabah dianggap kurang produktif. Ketiga, domisili atau tempat tinggal, karena BMT NU melayani masyarakat kecamatan Wongsorejo khususnya di wilayah utara. Keempat, melengkapi berkas fisik misalnya melampirkan foto copy KK calon nasabah untuk satu kali pinjaman. Kelima, calon nasabah didampingi oleh saksi atau pendamping misalnya suami atau istri, orang tua kandung, saudara kandung ataupun anak kandung.

b. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Dengan Akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1

Selain kriteria calon nasabah terdapat syarat dan ketentuan pada produk pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU

⁴⁷ Ima Suryani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Juni 2023.

⁴⁸ Sri Wahyuni, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Juni 2023.

Cabang Wongsorejo 1 yang harus diperhatikan oleh calon nasabah. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Fitria Syafira selaku Bagian Keuangan dan Admin di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 mengatakan:

Untuk persyaratan mengajukan pembiayaan *murabahah* itu seperti fotocopy KTP suami dan istri, trus fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah tapi untuk ini tidak wajib, dan fotocopy jaminannya kemudian berkas itu semua dijadikan satu dalam satu berkas⁴⁹

Bapak Bagas Ruri Pratama selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Wongsorejo1 menjelaskan:

Persyaratannya itu ada 4 mas, yang pertama fotocopy KTP suami dan istri, kedua fotocopy kartu keluarga, lalu fotocopy buku nikah bila ada, karena tidak wajib mas, dan yang terakhir itu fotocopy jaminan seperti BPKB, STNK, atau Sertifikat tanah⁵⁰

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
3. Fotocopy Buku Nikah (tidak wajib).
4. Fotocopy Jaminan (STNK, BPKB, atau Sertifikat Tanah).

Ibu Ima Suryani selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* juga menjelaskan bahwa:

⁴⁹ Fitria Syafira, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Juni 2023.

⁵⁰ Bagas Ruri Pratama, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

“Iya mas, pas pengajuan saya bawa fotocopy jaminan, fotocopy kartu keluarga, sama fotocopy KTP saya sama suami buat persyaratannya”⁵¹

Ibu Sri Wahyuni selaku nasabah pembiayaan dengan akad murabahah mengatakan:

“Waktu saya mengajukan, saya diminta fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, juga fotocopy jaminan untuk persyaratannya mas”⁵²

Ibu Nursiyatun selaku nasabah pembiayaan dengan akad murabahah menjelaskan:

“Pas ngajuin pembiayaan *murabahah* saya dimintain persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy jaminan, fotocopy kart keluarga, sama fotocopy buku nikah dek”⁵³

Dapat diketahui bahwa untuk persyaratan mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo

1 yaitu, fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy buku nikah (tidak wajib), serta fotocopy jaminan seperti STNK, BPKB, ataupun Sertifikat tanah.

Selain persyaratan untuk mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Bagas Ruri Pratama selaku Kepala Cabang BMT Nu Cabang Wongsorejo 1:

Untuk syarat dan ketentuan pembiayaan *murabahah*, BMT NU Cabang sini memiliki syarat seperti halnya sebelum melakukan

⁵¹ Ima Suryani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Juni 2023.

⁵² Sri Wahyuni, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Juni 2023.

⁵³ Nursiyatun, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Juni 2023.

pembiayaan, pihak yang bersangkutan itu harus paham hukum dasarnya pembiayaan *murabahah* mas, trus barang yang dibutuhkan juga harus jelas dan halal, sedangkan ketentuannya mengikuti yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *murabahah* mas. Jadi kita disini tinggal menerapkan sesuai dengan isi Fatwa tersebut.⁵⁴

Adapun ketentuan pada produk pembiayaan khususnya dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 mengacu pada ketentuan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/V/2000 Tentang Pembiayaan *murabahah* diantaranya:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh Islam.
3. Bank membiayai setengah atau seluruh harga pembelian barang sesuai dengan yang disepakati.
4. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas dari riba.
5. Bank harus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian yang dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang pesanan nasabah dengan harga barang yang dibeli ditambah dengan keuntungannya. Dalam hal ini bank harus jujur dengan harga barang yang dibeli serta keuntungan yang diambil.
7. Nasabah harus membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu yang juga disepakati bersama.

⁵⁴ Bagas Ruri Pratama, diwawancarai oleh Peulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

8. Pihak bank membuat perjanjian khusus dengan nasabah, tujuannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad.
9. Jika pihak bank hendak mewakili pembelian kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murabahah* dilakukan setelah barang.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitria Syafira selaku Bagian Keuangan dan Admin di BMT NU Cabang Wongsorejo

1 beliau menjelaskan bahwa:

Disini, ketentuan dari pembiayaan *murabahah* ya tidak jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI ya kantor kita disini tinggal menerapkannya mas. Misal proses akadnya kalau bank menyuruh nasabah untuk membeli kebutuhannya ke pihak ketiga, maka akad dilakukan setelah barangnya ada.⁵⁵

Hal itu juga telah dirasakan oleh salah satu nasabah BMT NU

Cabang Wongsorejo 1 yaitu Ibu Sri Wahyuni, beliau menyampaikan bahwa:

Sebelum BMT memberi persetujuan atas pembiayaan yang saya ajukan, ya saya dijelaskan ketentuan-ketentuan mengenai akad pembiayaan *murabahah* yang akan dilakukan. Ketika sudah dijelaskan tentang akad tersebut, lalu kita melakukan proses selanjutnya.⁵⁶

Hasil wawancara dari beberapa informan dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan *murabahah* memiliki syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT NU. Tidak lain syarat dan ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon nasabah dan juga sebagai pesyaratan secara administratif bagi

⁵⁵ Fitria Syafira, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Juni 2023.

⁵⁶ Sri Wahyuni, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Juni 2023.

pihak bank. Selain itu, juga untuk memudahkan proses sebelum mendapat persetujuan atas pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

c. Penerapan Akad Dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1

Setiap pembiayaan tidak luput dari penerapan akad. BMT NU Cabang Wongsorejo 1 menawarkan beberapa produk pembiayaan, salah satunya ialah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Adapun pembayarannya bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit, serta memungkinkan terjadinya tawar menawar dalam harga dari kedua pihak tersebut.

Bapak Bagas Ruri Pratama selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1 menjelaskan bahwa:

Dalam penerapannya akad *murabahah* ada dua macam mas, ada *murabahah* berdasarkan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. Namun penerapan yang digunakan di BMT sini menggunakan penerapan akad *murabahah* berdasarkan pesanan. Penerapan akad tersebut bersifat mengikat. Artinya pihak BMT melakukan transaksi jual beli jika ada pesanan dari nasabah. sifatnya yang mengikat, pemesanan harus membeli apa yang sudah dipesan.⁵⁷

Sama halnya yang dijelaskan oleh Ibu Fitria Syafira selaku Bagian

Keuangan dan Admin di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 bahwa:

Pada penerapan akad *murabahah* yang digunakan di kantor kami menggunakan akad *murabahah* berdasarkan pesanan dan sifatnya mengikat. Jadi dalam penerapan akad ini nasabah selaku peminjaman

⁵⁷ Bagas Ruri Pratama, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

itu melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada kita, setelah barang yang dipesan sudah ada maka pemesan harus membelinya. Jika tidak ada pesanan maka kita tidak menyediakan barang mas.⁵⁸

Diketahui bahwa penerapan pembiayaan dengan akad *murabahah* yang digunakan oleh BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 yakni menggunakan penerapan *Murabahah* tanpa pesanan. Dimana penerapan ini sifatnya tidak mengikat. Disini BMT NU sebagai bank menyediakan barang, tidak menunggu ada pesanan atau tidak dari nasabah. Artinya pihak bank menyediakan barang tanpa ada pesanan dari nasabah.

Dalam skema *murabahah*, fungsi BMT NU ialah sebagai penjual barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali ke nasabah dengan harga jual yang sesuai dengan harga dan ditambah dengan keuntungan BMT NU, serta pihak BMT NU harus menyampaikan secara jujur terkait harga dan keuntungan yang diperoleh kepada nasabah.

Adapun praktik pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* yakni ada tiga cara yang diterapkan oleh BMT NU. Yang pertama ketika BMT NU membeli barang (yang diminta oleh nasabah) secara tunai ke supplier. Yang kedua cara ini dilakukan apabila cara yang pertama tidak bisa dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, cara ini ketika BMT NU menunjuk nasabah sebagai wakil BMT NU untuk membeli barang ke supplier. Yang ketiga ialah cara peralihan, cara ini dilakukan ketika cara pertama dan kedua tidak bisa dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu dengan merubah akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

⁵⁸ Fitria syafira, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Juni 2023.

Bapak Bagas Ruri Pratama selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1 yakni:

Untuk praktik pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT NU ada tiga cara mas. Tapi yang digunakan disini itu menggunakan cara yang ke dua, yakni pihak BMT NU menunjuk nasabah sebagai wakil BMT NU untuk membeli barang yang dipesan nasabah ke supplier. Setelah barang diperoleh, kemudian barang tersebut di perlihatkan ke kita. Selanjutnya kita pihak BMT NU melakukan transaksi akad atau ijab-qabul dan menjelaskan laba serta proses pembayarannya. Apabila nasabah tidak bisa melihat barang yang dibeli, maka nasabah bisa menunjukkan nota pembelian kepada kita.⁵⁹

Senada apa yang dijelaskan oleh Ibu Fitria Syafira selaku Bagian Keuangan dan Admin mengatakan:

Iya mas, ada tiga cara yang kita terapkan di kantor sini, yang pertama ya seperti biasanya yaitu kita membeli barang ke supplier secara tunai, lalu setelah barangnya diperoleh kita melakukan akad dengan nasabah. Yang kedua ini mas dilakukan ketika cara yang pertama tidak berhasil atau tidak efektif, yaitu dengan cara kita menunjuk nasabah untuk mewakili kita mengambil barang ke supplier, kemudian barangnya di perlihatkan kepada kita untuk dilakukannya proses akad dengan nasabah, jika nasabah tidak bisa melihat barang tersebut, nasabah juga bisa menunjukkan nota pembelian barang. Jika cara yang pertama dan kedua tidak berhasil pula maka kita terapkan cara yang ketiga yaitu dengan cara peralihan akad, yang semulanya menggunakan akad *murabahah* maka dialihkan menjadi akad *rahn* atau titipan jaminan dan kita disini mengambil biaya titip atas penjagaan jaminan di setiap bulannya.⁶⁰

Salah satu nasabah yaitu Ibu Nursiyatun juga mengatakan bahwa:

Dalam proses pembiayaan dengan akad *murabahah* antara pihak BMT dan saya selaku nasabah, waktu itu saya ditunjuk BMT untuk mengambil barang pesanan yang saya ajukan kepada supplier, namun setelah barang yang saya pesan datang, saya tidak bisa

⁵⁹ Bagas Ruri Pratama, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

⁶⁰ Fitria Syafira, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Juni 2023.

menunjukkan barang tersebut, tapi saya menunjukkan nota pembelian untuk dilakukannya proses akad.⁶¹

Dapat diketahui bahwa dalam praktik pelaksanaan akad murabahah terdapat tiga cara yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Wongsorejo 1, diantaranya:

- 1) Cara yang pertama BMT NU membeli barang yang dipesan oleh nasabah secara tunai kepada supplier, setelah itu jika barangnya diperoleh, pihak BMT memanggil nasabah datang ke kantor untuk melakukan proses terjadinya akad *murabahah* dengan penjelasan laba yang diterima BMT NU serta sistem pembayarannya.
- 2) Cara yang kedua dilakukan jika cara pertama tidak berjalan dengan efektif yaitu pihak BMT NU menunjuk nasabah sebagai wakil dari BMT NU untuk membeli barang ke supplier. Setelah barang tersebut diperoleh diperlihatkan kepada pihak BMT, namun ketika barang tersebut tidak bisa dibawa cukup dengan menunjukkan nota pembelian kepada pihak BMT NU. Lalu pihak BMT NU melakukan transaksi akad murabahah dengan disaksikan kedua belah pihak antara pihak BMT NU dan nasabah, serta menjelaskan laba yang diterima beserta sistem pembayarannya.
- 3) Cara yang ketiga dilakukan jika cara yang pertama dan kedua tidak berjalan dengan efektif yaitu dengan cara peralihan. Mengalihkan atau merubah akad dari akad murabahah menjadi akad rahn atau titipan

⁶¹ Nursiyatun, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Juni 2023.

jaminan kemudia pihak BMT NU mengambil biaya titip penjagaan jaminan setiap bulan.

d. Prosedur Pembiayaan Dengan Akad Murabahah di BMTNU Cabang Wongsorejo 1

BMT NU Cabang Wongsorejo 1 menawarkan beberapa jenis produk pembiayaan yang salah satunya yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* memiliki prosedur yang dibuat oleh BMT NU untuk calon nasabah. Adanya prosedur dapat membantu calon nasabah untuk melakukan proses transaksi pembiayaan *murabahah*. Adapun prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu, tahap pengajuan, tahap pengecekan berkas, survei lokasi/usaha, rapat komite, pembuatan Surat Penawaran Permohonan Pembiayaan, realisasi/pencairan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bagas Ruri Pratama Kepala Cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1 yakni:

Prosedur yang ada dalam pembiayaan *murabahah* ini seperti biasanya itu pengajuan dulu mas, di pengajuan itu kan biasanya nyerahin berkas-berkas untuk persyaratannya, nah habis itu berkas-berkasnya kita cek semua, jika berkasnya sudah lengkap lalu kita survei usaha/lokasinya, survei dilakukan itu untuk memastikan lagi tentang calon nasabah itu, setelah itu diadakan rapat komite untuk mangambil keputusan dari hasil survei tadi, habis itu kita bikin SP3 kepada nasabah, selanjutnya realisasi atau pencairan.⁶²

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nurhadi selaku

Bagian Pembiayaan di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 bahwa:

⁶² Bagas Ruri Pratama, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

Pada saat survei saya memastikan apa sudah sesuai pernyataan di dalam berkas sama apa yang ada dilapangan. Dari hasil survei itu sesuai atau tidaknya dilapangan dan di berkas, nanti kita rapatkan untk memutuskan hasilnya akhirnya seperti apa.⁶³

Sama halnya yang dijelaskan oleh Ibu Fitria Syafitri selaku Bagian

Keuangan dan Admin di BMT NU Cabang Wongsrejo 1 mengatakan:

Disini ya mas untuk prosedur pembiayaan *murabahah* itu awalnya calon nasabah mengajukan pembiayaan ke saya, lalu saya jelasin dulu syarat dan ketentuannya. Setelah calon nasabah memenuhi persyaratannya dalam bentuk berkas, kemudian berkas-berkas tersebut saya serahkan ke pak Bagas selaku kelapa cabangnya untuk pengecekan berkas. Setelah pengecekan berkas-berkasnya dan dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan survei oleh bagian pembiayaan. Lalu hasil survei dirapatkan dalam rapat komite antara Kepala Cabang, Bagian Keuangan dan Admin, serta Bagian Keuangan untuk memutuskan hasil data yang diperoleh. Setelah itu pembuatan surat penawaran permohonan pembiayaan atau SP3 kepada anggota, dan terakhir itu pencairan atas pembiayaan *murabahah* itu sendiri sesuai denga kesepakatan BMT NU dengan nasabah.⁶⁴

Seperti yang di rasakan oleh Ibu Ima Suryani selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 yaitu:

Saat transaksi pembiayaan, pertama saya pengajuan dulu dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan mas, setelah saya lengkapi lalu saya ajukan dan berkas-berkas tersebut di terima oleh pihak BMT NU, kemudian saya di suruh menunggu terkait kelanjutannya. Selang beberapa hari saya menunggu, saya di hubungi oleh BMT NU bahwa pengajuan saya di terima. Setelah itu saya diberi surat penawaran permohonan pembiayaan (SP3), lalu saya dan pihak BMT NU melakukan negosiasi terkait keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian dilakukannya akad *murabahah*, dan terakhir pencairan.⁶⁵

Berdasarkan observasi dan wawancara dari semua informan yang berbeda daat disimpulkan bahwa mengenai mekanisme pembiayaan

⁶³ Nur Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

⁶⁴ Fitria Syafira, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Juni 2023.

⁶⁵ Ima Suryani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Juni 2023.

dengan akad *murabahah* dalam pengembangan UMKM di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi seperti berikut:

1) Pengajuan

Calon *nasabah* melakukan pengajuan dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT NU.

2) Pengecekan Berkas-Berkas

Pihak BMT NU mengecek berkas-berkas yang sudah diserahkan oleh nasabah. Dengan memastikan bahwa berkas yang dibuat sesuai kebutuhan yang sebenarnya.

3) Survei

Pihak BMT NU melakukan survey lokasi atau usaha terhadap calon nasabah dengan memastikan kondisi suatu usaha yang diajukan oleh nasabah.

4) Rapat Komite

Pada tahap ini, hasil data yang telah didapatkan pada saat survey dirapatkan oleh kepala cabang, bagian keuangan dan admin serta bagian pembiayaan. Lalu diperoleh suatu keputusan mengenai permohonan pembiayaan calon nasabah.

5) Pembuatan Surat Penawaran Permohonan Pembiayaan (SP3)

Setelah diperoleh suatu keputusan, pihak BMT NU membuat SP3 untuk diserahkan kepada calon nasabah dan kedua belah pihak tersebut melakukan negosiasi terkait keuntungan yang disepakati bersama atas pembiayaan yang diajukan.

6) Pencairan

Setelah semua proses dilakukan, tahap yang terakhir ialah pencairan. Calon nasabah diminta untuk datang langsung ke kantor cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1 untuk melakukan pencairan atas pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Berikut dokumentasi proses transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 2 Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*

Gambar diatas peneliti jumpai saat melakukan observasi pada tanggal 5 Juni 2023 di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi. Peneliti melihat secara langsung saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada bagian keuangan dan admin.

2. Peran Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan UMKM Di BMT NU Cabang Wongsorejo 1.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Wongsorejo. UMKM ialah usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau laba tertentu. Tidak lain juga dengan adanya UMKM dapat membantu pertumbuhan perekonomian serta dapat membangun lapangan pekerjaan. Akan tetapi pada realita yang ada banyak pelaku UMKM yang memiliki kendala pada terhambatnya permodalan, sehingga perlu adanya bantuan modal agar pelaku usaha tersebut tetap produktif dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau mengatakan:

Iya mas benar, kemaren saya ada kendala di modal untuk bangun warung gorengan didepan rumah. Jadi awalnya saya menerima pesanan kue mas, trus saya pingin buka warung gorengan didepan rumah untuk menambah penghasilan. Makanya saya butuh modal untuk beli bahan bangunan dan bahan lainnya seperti banner dan etalase, begitu mas.⁶⁶

Senada dengan apa yang di jelaskan oleh Ibu Nursiyatun selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau menjelaskan bahwa:

Kemaren saya bingung mas mau beli bahan buat masakan di warung, trus saya juga punya rencana mau nambah menu baru agar menarik minat pelanggan, biar pelanggan saya bertambah juga. Tapi saya bingung sama modalnya mas mau dapat darimana sedangkan dengan penjualan yang seperti biasanya labanya tidak

⁶⁶ Sri Wahyuni, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Juni 2023.

begitu banyak jadi tidak cukup untuk nambah menu masakan yang lain.⁶⁷

Tidak hanya UMKM yang dimiliki Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Nursiyatun, Ibu Ima Suryani pula mengungkapkan keresahan yang sama, beliau mengatakan:

Usaha saya ya begini-begini saja, saya kulaan kerupuk mentah lalu digoreng dibungkus kemudian dijual. Labanya ya sudah tau kan kalau tidak banyak. Tapi sisi lain saya ingin mengembangkan usaha ini karena kerupuk memang makanan yang selalu dibutuhkan orang-orang jadi saya ingin nambah varian baru dan bisa memperluas pemasaran kerupuk ini, yang awalnya hanya dititipkan kepada 15 warung untuk kedepannya bisa lebih dari 15 warung serta biar nambah penghasilan dan menarik pelanggan yang lainnya juga.⁶⁸

BMT NU kini hadir di tengah masyarakat untuk membantu permasalahan yang ada. BMT NU bergerak dalam bidang keuangan berbasis syariah, yang menawarkan bebrapa produk seperti pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi akad jual beli antara BMT NU sebagai penjual/pemberi modal dan nasabah sebagai pembeli/penerima modal dan penjual memberi tahu harga serta keuntungan kepada pembeli yang disepakati bersama. Pembiayaan *murabahah* memiliki sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga pihak BMT NU dapat meminimalisir adanya resiko pada pembiayaan. Selain itu pembiayaan *murabahah* lebih banyak diminati oleh masyarakat karena dengan adanya pembiayaan tersebut dapat membantu masalah permodalan, sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Seperti yang

⁶⁷ Nursiyatun, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Juni 2023.

⁶⁸ Ima Suryani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Juni 2023.

dijelaskan oleh Ibu Nursiyatun selaku nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau menjelaskan:

Setelah saya menggunakan pembiayaan *murabahah* ini, alhamdulillah saya merasa terbantu dalam modal, sehingga saya bisa mengembangkan warung saya mas. Membeli kebutuhan seperti bahan-bahan untuk masakan diwarung dan juga saya bisa melakukan sesuai rencana awal yaitu menambah menu di warung saya.⁶⁹

Sama halnya yang dirasakan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau mengatakan:

Dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini, saya bisa membangun warung gorengan di depan rumah sesuai keinginan saya. Dan saya bersyukur dengan adanya pembiayaan ini bisa menambah penghasilan saya yang awalnya penghasilan hanya didapatkan bila ada pesanan kue, sekarang ada tambahan penghasilan dari warung gorengan di depan rumah.⁷⁰

Hal itu juga dirasakan oleh Ibu Ima Suryani selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau mengatakan bahwa:

Alhamdulillah, usaha saya setelah menggunakan pembiayaan *muarabahah* bisa berkembang, yang awalnya stok kerupuk hanya varian itu saja sekarang bisa menambah varian baru dan bisa memperluas pemasaran kerupuk. Saat ini saya bisa menitipkan kepada lebih dari 15 warung di desa wongsorejo ini. Sehingga penghasilan yang saya dapatkan juga bertambah dari sebelumnya.⁷¹

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bagas Ruri Pratama selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1:

Memang dengan adanya BMT NU disini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, agar supaya masyarakat

⁶⁹ Nursiyatun, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Juni 2023.

⁷⁰ Sri Wahyuni, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Juni 2023.

⁷¹ Ima Suryani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Juni 2023.

sekitar bisa memperbaiki perekonomiannya. Yang punya usaha bisa mengembangkan usahanya, yang tidak punya usaha bisa menciptakan peluang usaha meskipun dimulai dengan usaha kecil. Maka dari itu, masyarakat akan merasa dibantu oleh kami.⁷²

Kerap dirasakan oleh masyarakat luas mengenai adanya pembiayaan *murabahah*. BMT NU hadir sangat memberikan dampak positif pada UMKM yang dimiliki oleh masyarakat. Tak hanya dirasakan dalam waktu jangka waktu pendek, hal itu dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang sehingga selalu mengalami perkembangan yang signifikan pada UMKM tersebut. Tolak ukur perkembangan dalam mengembangkan UMKM, dapat dilihat secara nyata pada penambahan modal usaha, pendapatan/laba yang meningkat dan pelanggan yang meningkat. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Nursiyatun selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau mengatakan bahwa:

Ya bisa dikatakan usaha saya setelah ada pembiayaan *murabahah* ini mengalami perkembangan mas, dengan beberapa tambahan menu makanan alhamdulillah orang yang kesini juga sdh mulai ramai, otomatis laba saya juga meningkat dan mungkin dari pelanggan juga mengalami kenaikan.⁷³

Sama halnya yang telah dirasakan oleh Ibu Ima Suryani yang merupakan nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau mengatakan:

Kalau ditanya berkembang atau tidaknya, mungkin sedikit mengalami perkembangan ya mas, karena saat saya belum kenal dengan pembiayaan *murabahah* di BMT NU usaha saya cuma menjual 3 macam kerupuk, itupun terkadang nunggu habis macem kerupuk yang satunya baru saya kulaan lagi karena memang saat itu saya keterbatasan modal. Tapi sekarang ya alhamdulillah dari jenis kerupuk yang saya jual bertambah menjadi 5 jenis, kemudian

⁷² Bagas Ruri Pratama, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

⁷³ Nursiyatun, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Juni 2023.

dari jumlah toko yang biasanya saya titipkan kerupuk sekarang juga nambah yang awalnya cuma dititipkan ke 15 toko sekarang saya coba titipkan lebih dari 15 toko. Dari sana ya sudah kelihatan kalau dari pendapatannya ya meningkat, pelangganya ya juga bertambah karena dengan lebih banyak toko yang saya titipkan kerupuk saya, kerupuk saya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Kadang orang-orang langsung kesini belinya, adanya juga yang beli ke toko, ya mungkin karena lebih murah kalau belinya kesini. Ya kira-kira begitu mas kalau usaha kerupuk saya ini.⁷⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, mengatakan bahwa:

Alhamdulillah dengan pembiayaan *murabahah* di BMT NU memang benar-benar saya rasakan dampaknya, pengadaan barang atau bahan-bahan dari usaha saya bisa kesampaian. Pembangunan toko yang saya ajukan dapat saya rasakan, saya bisa berjualan didepan rumah, orang yang beli pun juga bisa langsung ke toko depan mas. Selain itu juga menu aneka gorengan juga ada tambahan menu sehingga pembeli juga bisa dianggap ramai. Dan kalau dari segi pendapatan alhamdulillah juga ada kenaikan. Ya intinya saya merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini.⁷⁵

Dapat diketahui bahwa dalam peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan UMKM di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 secara nyata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Kecamatan Wongsorejo khususnya pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), seperti apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Bagas Ruri Pratama selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1, menjelaskan bahwa:

⁷⁴ Ima Suryani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Juni 2023.

⁷⁵ Sri Wahyuni, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14. Juni 2023.

“Peran BMT NU dalam pengembangan UMKM di Wongsorejo ini cukup penting, karena kami bisa membantu mereka terkait permasalahan pelaku usaha seperti permodalan.”⁷⁶

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitria Syafira selaku Bagian Keuangan dan Admin di BMT NU Cabang Wongsorejo 1, beliau menyampaikan bahwa:

Memang benar dengan adanya BMT NU Cabang Wongsorejo ini dapat membantu apa yang di butuhkan oleh para pelaku UMKM seperti permodalan misalnya mas, karena tujuan BMT di dirikan ini ya salah satunya membantu msyarakat terutama pelaku usaha dalam bidang pembiayaan.⁷⁷

Adapun tolak ukur dari pengembangan UMKM masyarakat utamanya nasabah pembiayaan *murabahah* ini dapat dilihat dari beberapa indikator perkembangannya, diantaranya:

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh suatu usaha dari suatu penjualan produk barang ataupun jasa. Suatu usaha bisa dibilang berkembang jika pendapatan yang di dapat meningkat dari seelumnya.

2) Jumlah Penjualan

Jumlah Penjualan adalah jumlah atau total penjualan produk barang atau jasa suatu usaha. Usaha dapat dikatakan berkembang bila jumlah penjualan produk atau jasa meningkat dari sebelumnya.

3) Jumlah Pelanggan

Jumlah Pelanggan ialah total pelanggan yang membeli atau memakai barang dan jasa dari suatu perusahaan. Jumlah pelanggan

⁷⁶ Bagas Rur Pratama, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2023.

⁷⁷ Fitria Syafira, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Juni 2023.

termasuk tolak ukur dalam pengembangan usaha, karena semakin bertambahnya jumlah pelanggan, maka produksi dan pendapatan juga akan bertambah.

Berdasarkan observasi dan wawancara dari semua informan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa dalam peran pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi, dapat diketahui dengan beberapa tolak ukur mengenai perkembangan UMKM yaitu dengan mengalami peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah produk, dan jumlah pelanggan.

Berikut dokumentasi salah satu nasabah atau pelaku UMKM di Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 3 Peneliti Melakukan Observasi Kepada Salah Satu Pelaku UMKM.

Peneliti melihat secara langsung peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan UMKM yang dimiliki oleh Ibu Nursiyatun yang merupakan salah satu nasabah di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1, yang dibuktikan dengan meningkatnya laba atau pendapatan, jumlah produk atau menu makanan yang dijual dan juga meningkatnya jumlah pelanggan.

C. Pembahasan Temuan

Dalam hal ini peneliti akan membahas beberapa pembahasan sesuai dengan apa yang di dapat dari hasil penelitian, peneliti akan membahas hasil penelitian dengan teori yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan melalui wawancara serta dokumentasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam analisis data kualitatif agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.

Berikut ini merupakan penjelasan yang akan dibahas dengan teori-teori yang telah dijadikan landasan oleh peneliti dalam penelitian ini.

1. Mekanisme Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT NU Cabang Wongsorejo 1.

Setiap transaksi di lembaga keuangan bank maupun non bank pasti tidak luput dengan yang namanya syarat dan ketentuan. Berdasarkan dari

produk-produk yang di tawarkan oleh BMT NU Cabang Wongsorejo 1 salah satunya ialah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan akad *murabahah* ini merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu BMT NU sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan ini sering digunakan di BMT NU karena tidak rumit dan minim resiko, oleh karena itu pembiayaan ini lebih diminati oleh masyarakat.

Dalam mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* memiliki beberapa syarat dan ketentuan sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ascarya dalam buku *Akad & Produk Bank Syariah Perbankan*, menjelaskan bahwa:

- (1) Para pihak yang melakukan akad harus mengerti hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- (2) Barang yang menjadi objek transaksi merupakan barang halal, memiliki jenis, jumlah, dan ukuran yang jelas.
- (3) Harga barang dan *margin* harus dinyatakan dengan transparan, serta mekanisme pembayarannya di sampaikan dengan jelas.
- (4) Dalam ijab qabul harus dijelaskan oleh pihak-pihak yang terlibat secara spesifik.⁷⁸

Adapun ketentuan dari pembiayaan dengan akad *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000 tentang *murabahah* antara lain: Bank dan nasabah harus melakukan akad pembiayaan

⁷⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

murabahah yang bebas riba, barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebagai pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok dan biaya kebutuhan kepada nasabah, nasabah membayar harga barang yang sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu yang sudah di tentukan bersama, melakukan perjanjian antara pihak bank dan nasabah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, namun jika bank hendak menunjuk nasabah sebagai perwakilan untuk membeli barang ke pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* dilakukan setelah adanya barang tersebut.⁷⁹

Kemudian mengenai penerapan akad *murabahah* berdasarkan hasil keputusan Bahtsul Masail BMT NU memaparkan bahwa terdapat dua macam penerapan akad yaitu akad *murabahah* berdasarkan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. Namun BMT NU Cabang Wongsorejo 1, menerapkan akad *murabahah* berdasarkan pesanan. Pembiayaan akad *murabahah* berdasarkan pesanan adalah pembiayaan yang dilakukan

⁷⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah.

berdasarkan pesanan artinya pihak BMT NU selaku penjual menyediakan barang jika ada pesanan dari nasabah selaku pembeli, bila tidak ada pesanan dari nasabah maka pihak BMT NU tidak menyediakan barang.

Sedangkan untuk prosedur akad *murabahah* yang dikemukakan oleh Wiroso yaitu:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah serta melakukan pesanan barang dan negosiasi antara ke dua pihak.
- b. Bank syariah selaku penjual membeli barang yang dipesan oleh nasabah ke *supplier*/toko.
- c. *Supplier*/toko mengirimkan barang yang sudah dipesan ke bank syariah.
- d. Setelah barang datang, bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang melakukan akad *murabahah*.
- e. Kemudian setelah melakukan akad, pihak bank syariah menyerahkan barang ke nasabah selaku pemesan barang.
- f. Nasabah membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dengan cara kontan atau angsuran.⁸⁰

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti BMT NU Cabang Wongsorejo 1 menggunakan prosedur yang berbeda pada tahap ke tiga yaitu pihak BMT NU menunjuk nasabah sebagai wakil BMT NU untuk membeli barang yang di pesan kepada *supplier*/toko, karena menyesuaikan kondisi dan situasi masyarakat. Dengan tujuan untuk lebih leluasa dalam hal pemilihan atau pembelian barang yang diajukan.

⁸⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 48.

2. Peran Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT NU Cabang Wongsorejo 1.

BMT NU merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan berbasis syariah yang mempunyai tujuan untuk membantu transaksi masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Salah satunya untuk membantu perekonomian masyarakat dalam lingkup pengembangan UMKM. Banyak sekali masyarakat pelaku UMKM yang memiliki kendala seperti keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya, dengan begitu BMT NU memiliki tujuan untuk membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mengatasi kendala permodalan.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Seperti halnya peran pembiayaan *murabahah* yang di tawarkan BMT NU kepada masyarakat memiliki peran sangat penting untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kendala yang dihadapi mampu teratasi dengan hadirnya pembiayaan *murabahah* dari BMT NU, hal itu dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya para pelaku UMKM awalnya memiliki kendala dalam permodalan merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini.

Selain itu dengan adanya pembiayaan *murabahah* dapat meningkatkan laba/pendapatan, jumlah produk serta jumlah pelanggan yang mengalami peningkatan. Sehingga UMKM masyarakat mengalami

pengembangan yang signifikan. Hal itu senada dengan teori yang ada menjelaskan bahwa dalam indikator pengembangan UMKM terdiri dari beberapa indikator, diantaranya: pendapatan/laba, jumlah produk dan jumlah pelanggan.

Dengan demikian peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan UMKM khususnya di daerah Wongsorejo memiliki peran aktif, karena produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Wongsorejo 1 sangat berdampak positif kepada pelaku UMKM yang ada di Wongsorejo.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti memaparkan semua pembahasan secara terperinci dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi yaitu: a) yang pertama tahap pengajuan, calon nasabah melakukan pengajuan dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT NU. b) Pengecekan Berkas-Berkas, pihak BMT NU mengecek berkas-berkas yang sudah diserahkan oleh nasabah. Dengan memastikan bahwa berkas yang dibuat sesuai kebutuhan yang sebenarnya. c) Survei, pihak BMT NU melakukan survey lokasi atau usaha terhadap calon nasabah dengan memastikan kondisi suatu usaha yang diajukan oleh nasabah. d) Rapat Komite, pada tahap ini, hasil data yang telah didapatkan pada saat survey dirapatkan oleh kepala cabang, bagian keuangan dan admin serta bagian pembiayaan. Lalu diperoleh suatu keputusan mengenai permohonan pembiayaan calon nasabah. e). Pembuatan Surat Penawaran Permohonan Pembiayaan (SP3), setelah diperoleh suatu keputusan, pihak BMT NU membuat SP3 untuk diserahkan kepada calon nasabah dan kedua belah pihak tersebut melakukan negosiasi terkait keuntungan yang disepakati bersama atas pembiayaan yang diajukan. f) Pencairan, setelah semua

proses dilakukan, tahap yang terakhir ialah pencairan. Calon nasabah diminta untuk datang langsung ke kantor cabang BMT NU Cabang Wongsorejo 1 untuk melakukan pencairan atas pembiayaan dengan akad *murabahah*.

2. Peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 memiliki peran karena masyarakat pelaku UMKM dapat terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah*, dibuktikan dengan adanya peningkatan dari laba, jumlah produk, dan pelanggan yang mengalami peningkatan setelah menggunakan pembiayaan *murabahah* yang di berikan BMT NU. dengan begitu BMT NU juga mencapai tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat terutama dalam pengembangan UMKM yang ada di Kecamatan Wongsorejo.

B. Saran-Saran

1. BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu mempertahankan kualitas pelayanan kepada nasabah agar dapat mempertahankan loyalitas nasabah, serta mampu mengembangkan nama baik instansi BMT NU.
2. Penelitian selanjutnya agar dapat memperluas pembahasan mengenai peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asipah, Ainun, A'rasy Fahrullah. "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Ngoro". *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 175-183.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2013.
- Anggraeni, Feni Dwi, dkk. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal". *Jurnal Administrasi Publik (JAPO)* 1, no. 6, (Januari, 2017): 1286-1295.
- Atiah, Isti Nuzulul, Najmudin, dan Moh. Ainun Najib. 2020. Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM: Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (Mei, 2020): 27-38.
- Anam, Muh. Khoirul dan Haris Sasonto. "Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata". *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 5, no. 1 (Juni, 2019): 64-76.
- B.L, Syaron dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 48 (2017): 1-9.
- Chairunisa, Bunga, Nurul Hidayah. "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui *Mudharabah*". *Jurnal edunomika* 1, no. 2 (Agustus, 2017): 76-83.
- Camelia, Dina, Ahmad Ajib Ridlwan. "Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional". *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 195-204.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Elyana, Suherti Nur, Mutiah Khaira Sihotang. "Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Mal Wat Tamwil

(BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang”. *Jurnal Manajemen Akuntansi* 3, no. 4 (September, 2023): 2642-2650.

Faisol, Andy Asfino, Prayudi Setiawan Prabowo. “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”, *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019): 77-88.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Ismail, Muhammad. “Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 2 (Maret, 2015): 150-164.

Kolistiawan, Budi. “Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi (ASEAN)”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 54-64.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Perkembangan UMKM Sebagai *Critical engine* Perekonomian Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”, Sumber ekon.go.id, 1 Oktober 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.

Kadeni, Ninik Sriyani. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. *Equilibrium* 8, no. 2 (Juli, 2020): 191-200.

Khotib, Muhyidin, dkk.. *Bahtsul Masail*. Situbondo: BMT NU Jawa Timur, 2021.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analyst: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publication, 2014.

Purwanti, Endang. “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga”. *Among Makarti* 5, no. 9 (Juli, 2012): 13-28.

Prastiwati, Fitriani, Emile Satia Darma. “Peran Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”. *Journal of Accounting and Investment* 17, no. 2 (Juli, 2016): 197-208.

Rochmaniah, Siti Ayu, Renny Oktafia. “Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* Dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata

Barokah Jaya Keruhan Pandaan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1038-1047.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2009.

Syafaah, Nurul, Khozainul Ulum. “Peran Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan”. *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Maret, 2022): 95-103.

Syafitri, Puja, Jutian Desti, dan Raty Armalindasari. 2022. “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera”. *Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 1 (Desember, 2022): 960-972.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Setiady, Tri. “Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif *Fiqh* Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (Juli, 2014): 517-530.

Trisnani. “Peran KIM Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahun dan Keterampilan Masyarakat Sekitar”. *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 6, no. 1 (April, 2017): 29-40.

Wahyudi, Nicky. “Peran BMT Berkah Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Melalui Pembiayaan *Murabahah*”. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (Mei, 2022): 153-163.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Pers, 2005.

Yunus, Hanafi, Lailiyatun Nuriyah. “Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (Maret, 2022): 35-48.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 04 Tahun 2000, Tentang *Murabahah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqrian Bintang Anami
NIM : E20192377
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Peran Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 November 2023

Saya yang menyatakan,



Fiqrian Bintang Anami
NIM.E20192377



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Motodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Peran Pembiayaan Dengan Akad <i>Murabahah</i> Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi	A. Peran Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	1. Peran	a. Pengertian Peran b. Syarat-Syarat Peran c. Macam-Macam Peran	Informan : a. Kepala Cabang b. Bagian Keuangan dan Admin c. Pelaku usaha mikro kecil menengah (nasabah)	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif 2. Jenis penelitian : <i>Field Reseach</i> 3. Teknik pengambilan sampel : <i>Purposive Sampling</i> 4. Teknik pengumpulan data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi ?
	B. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	2. Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	a. Pengertian Pembiayaan b. Unsur-Unsur Pembiayaan c. Tujuan Pembiayaan d. Pengertian <i>Murabahah</i> e. Macam-macam <i>Murabahah</i> f. Landasan Syariah g. Ketentuan Pembiayaan <i>Murabahah</i> h. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Kepustakaan : a. Buku b. Jurnal	5. Analisis data : a. Pengumpulan data b. Penyajian data c. Reduksi data d. Kesimpulan 6. Keabsahan data : a. Triangulasi Teknik b. Triangulasi Sumber	2. Bagaimana peran pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> dalam pengembangan UMKM di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi?
		1. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	a. Pengertian UMKM b. Kriteria UMKM c. Perkembangan UMKM			

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi terhadap sarana dan prasarana BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi
2. Observasi terhadap mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi
3. Observasi terhadap peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan UMKM di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi

B. Pedoman Wawancara

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi

Pertanyaan :







- 1) Apa saja syarat dan ketentuan dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi?
- 2) Bagaimana kriteria calon nasabah dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi?
- 3) Bagaimana penerapan akad dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi?
- 4) Bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi?

- b. Bagaimana peran pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pengembangan UMKM di BMT NU Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi

- 1) Bagaimana dengan pembiayaan *murabahah* dapat membantu pengembangan umkm masyarakat?
- 2) Bagaimana dengan pembiayaan *murabahah* pendapatan/laba umkm masyarakat meningkat?
- 3) Bagaimana dengan pembiayaan *murabahah* pelanggan pada umkm masyarakat bertambah?
- 4) Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan umkm di BMT NU Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?
- 5) Apa yang menjadi tolak ukur pengembangan umkm dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul : Peran Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansah Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi.

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	TPD
1.	Jum'at, 12 Mei 2022	Menyerahkan surat izin penelitian	Bpk. Bagas Puri Pratama	
2.	Senin, 5 Juni 2023	Wawancara dengan Bagian Keuangan dan Admin	Ibu Fitri Syafira	
3.	Selasa, 6 Juni, 2023	Wawancara dengan Kepala cabang	Bpk Bagas Puri Pratama	
4.	Senin, 12 Juni 2023	wawancara dengan nasabah	Ibu Huriyati	
5.	Selasa, 13 Juni 2023	wawancara dengan Nasabah	Ibu Ima Suryani	
6.	Pabu, 14 Juni 2023	wawancara dengan nasabah	Ibu Sri Wahyuni	

DOKUMENTASI



(Lokasi BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi)



(Wawancara Dengan Kepala Cabang)



(Wawancara Dengan Bagian Keuangan dan Admin)

DOKUMENTASI



(Wawancara Dengan Nasabah)



(Wawancara Dengan Nasabah)



(Wawancara Dengan Nasabah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-610 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2023 08 Mei 2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Baitul Mal wat Tamwil Cabang Wongsorejo
 Jl. Raya Situbondo, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo,
 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68453

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fiqrian Bintang Anami
 NIM : E20192377
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan Penelitian mengenai "Peran Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,


 Nurul Widyawati Islami Rahayu

4-



Alamat Kantor :

Jalan Raya Situbondo
(Sebelah Selatan Pasar Golekan)
Desa Gidodadi Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi Kode Pos 68453
HP. 0853 3589 3331 - Telp./Fax. : 0328 661854
website : www.bmtnujalim.com
e_mail : bmtnuwongsorejo40@gmail.com

Nomor : 2404/C-40/01/KSPPS.BMTNU/X/2023

Wongsorejo, 03 Oktober 2023

Lampiran: -0-

Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada

Yth. Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah *Azza Wa Jalla*. Sehingga diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari *Amin*.

Kami sampaikan dengan hormat, dengan ini kami memberitahukan bahwa Mahasiswa berikut ini::

Nama : **Fiqrian Bintang Anami**

NPM : E20192377

Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Benar-benar telah melakukan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Wongsorejo Banyuwangi pada tanggal 08 Mei s/d 30 Mei 2023 guna memperoleh data-data yang dibutuhkan sesuai judul penelitian yang dimaksud.

Demikian pemberitahuan kami untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khoiron.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

KSPPS BMT NU Wongsorejo1
Kepala Cabang

BAGAS KURI PRATAMA
NIP. 2404.080921.0902

CABANG

Perihal : **PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Kepada Yth. :
Bapak kepala Cabang KSPP. Syariah
BMT NU JATIM Cabang
Di

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada di bawah lindungan Allah SWT. sehingga diberi kemampuan dalam melaksanakan perjuangan ekonomi syariah.

Selanjutnya, bersama ini saya :

No. KTP/SIM/KARTANU :
No. KTA KSPPS. BMT NU JATIM :
No. Rekening :
Nama :
Alamat :
NO. HP./Telp :
Pekerjaan :
Bidang Usaha :

Mengajukan Permohonan Pembiayaan dengan Akad Rahn/Al-Qardul Hasan/Murabahah/Bai' Bitsamanil Ajil/Mudlarabah/Musyarakah*) sebesar RP
(.....) selama bulan
yang akan digunakan untuk Modal usaha /Pembelian Barang*)

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem Pembayaran : Angsuran Bulanan Cash Tempo
2. Jaminan berupa
 - Tanah / Bangunan : Jenis : Luas :
 - Kendaraan Bermotor : Jenis : Tahun :
Merk :
 - Surat Keputusan : Tentang :
 - Harta Tetap : Berupa :
3. Jika Permohonan kami dikabulkan, maka bersedia untuk memberikan kelengkapan administratif berupa :
 - Foto Copy KTP/SIM/KARTANU (Suami dan Istri)
 - Foto Copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)
 - Foto Copy Surat Nikah
 - Foto Copy Kartu Tanda Anggota KSPP. Syariah BMT NU JATIM
 - Foto Copy Buku Rekening Simpanan/Tabungan BMT NU JATIM
 - Foto Copy Surat Ijin Usaha (SIUP)
 - Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Asli Bukti kepemilikan Barang Jaminan

Demikian surat permohonan kami, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya
Pemohon,

* Coret yang tidak perlu
 Berilah tanda pada kolom yang tersedia

(.....)

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Fiqrian Bintang Anami
 NIM : E20192377
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Juli 2000
 Alamat : Jl.PB Sudirman No.05 Dusun Krajan RT.001/RW.006
 Desa Wongsorejo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
 Telp/Hp : 087 812 196 680
 Email : bintangfreshtea@gmail.com
 Riwayat pendidikan :

1. TK Darma Wanita (2005 – 2007)
2. SDN 1 Wongsorejo (2007 – 2012)
3. Mts Islamiyah Wongsorejo (2013 – 2016)
4. SMAN 1 Wongsorejo (2016 – 2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:
 - a. Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah
 - b. Angkatan : 2019
 - c. NIM : E20192377